



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan dahulu Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 27 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 08 Februari 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. Anak I, Tempat Tanggal Lahir Batam, 18 Juni 2002, Umur 16 Tahun;
 - b. Anak II, Tempat Tanggal Lahir Batam, 21 April 2006, Umur 12 Tahun;
 - c. Anak III, Tempat Tanggal Lahir Batam, 26 Agustus 2009, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik;
 - b. Bahwa, Puncaknya pada bulan Mei 2013, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halamannya di Kota Lombok, setelah Termohon di Kampung sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah ada kabar beritanya, serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib). Sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : tanggal 11 Februari 2019;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak menemukan Termohon hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor, tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 09 Maret 2018 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama dan Termohon bernama karena saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menurut Pemohon, mereka menikah di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi dari rumah sementara kepergiannya tersebut tidak jelas untuk urusan apa, disamping itu Termohon juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggal berdekatan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2013, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama dan Termohon bernama karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, merwka menikah di Kota Batam, sekitar 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 9 (sembilan) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon, selain itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun mengetahui ada percekocokan dari keterangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) tahun, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik, pada bulan Mei 2013 Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halamannya di Kota Lombok, setelah Termohon di Kampung sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah ada kabar beritanya, serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2001, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor , tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ternyata Termohon sekarang ini tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon, selain itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, bahkan sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Qaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, M.H dan Dra. RAUDANUR, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. TAUFIK, M.H

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. RAUDANUR, M.H

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	381.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)